

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO)

Mukharom, Dharu Triasih. Agus Saiful Abib

SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
mukrarom@usm.ac.id

Abstact

The granting of legal aid free of charge (prodeo) currently has been set in Act No. 16-year 2011 about legal aid with the consideration that the State guarantees the constitutional right of every person to get recognition, guarantees, protection legal certainty and fair and equal treatment before the law as a means of protection of human rights. Legal aid free of charge (prodeo) as a manifestation of the real presence of the State as a form of liability towards the granting of legal aid for the poor as the embodiment of the access to justice. In the event of the grant of legal aid free of charge (prodeo) was organized in order to realize justice while customer driven to materialize social justice justice. During this time many students haven't learned legal assistance free of charge, therefore the need for community in the form of increased student understanding of MAN 2 Purwodadi about supplying law

Keywords: Man 2 Purwodadi, legal assistance; Free of charge

Abstrak

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan social yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara Cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Kata kunci : MAN 2 Purwodadi, Bantuan hukum; Cuma-cuma

PENDAHULUAN

Hukum adalah alat yang diciptakan untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adagium dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*). Keberadaan hukum tersebut

kadang kala diterobos oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya. Oleh karena itu bagi pelaku kejahatan maupun pelanggaran tersebut dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum pada tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap (*incraht van gewisde*). Disamping perkara perdata juga memungkinkan diberikannya bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi mereka yang tidak mampu sekaligus pada undang-undang telah menjamin seorang tersangka berhak didampingi kuasa hukum pada tingkat penyidikan hingga pengadilan apabila kejahatan/pelanggaran tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan social yang berkeadilan. .


Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 27,7 juta jiwa atau setara dengan 10% jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Semakin banyak orang miskin di Indonesia maka akan cenderung menambah banyak pula orang yang tersangkut hukum di pengadilan, kemiskinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang tersangkut masalah hukum baik dalam lingkup hukum public maupun privat. Oleh karena itu negara melalui pemberian bantuan ukum secara cuma-cuma (*prodeo*) wajib hadir sebagai rasana mencapai keadilan (*access to justice*) kepada seluruh masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di pengadilan yang berkaitan dengan pidana, perdata.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pemerintah mencoba dapat meringankan beban masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang hadir di setiap pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Di samping itu juga terdapat lembaga bantuan hukum yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara Cuma-Cuma diantaranya Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang (BKBH FH USM). Eksistensi lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan secara cuma-cuma jauh sudah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum. Keberadaan lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan secara Cuma-cuma sedikit banyak telah memberikan warna di pengadilan dengan cara penegakan hukum.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh lembga bantuan hukum melalui posbakum di pengadilan ternyata belem maksimal, hal ini


diakibatkan ketidak seimbangan antara jumlah masyarakat yang berhadapan dengan hukum dengan LBH yang memberikan bantuan hukum. Hal ini dapat terlihat masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengerti harus kemana ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. . Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan secara cuma-cuma kepada masyarakat secara luas dan terus menerus. Adapun peta Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Grobogan



Sedangkan lokasi MAN 2 Purwodadi dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 1.2 Peta Lokasi MAN 2 Purwodadi



Dari analisis situasi menunjukkan bahwa terdapat banyak masyarakat yang masih bingung dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dihadapinya. Sebagian besar siswa belum mengetahui aturan mengenai lembaga bantuan hukum serta penangananya.

METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survey pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tepat pengabdian
 - b. Dalam survey tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra
 - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap proram yang akan diberikan pada saat pelaksanaan
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Tim akan memberikan quisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang bantuan hukum secara cuma-cuma

- b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab
 - c. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim
3. Tahap Evaluasi
- Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa MAN 2 Grobogan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi bantuan hukum secara cuma-cuma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa MAN 2 Purwodadi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma secara komprehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud bantuan hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas hukum Universitas Semarang bahwa MAN 2 Purwodadi belum ada sosialisasi yang membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi siswa MAN 2 Purwodadi khususnya pembentukan karakter siswa agar mau menolong dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada pasar peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang penyandang disabilitas yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapun hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut :

TABEL

HASIL KUESIONER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MAN 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

No	Pertanyaan	NILAI SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan

				Pengetahuan
1	Apakah saudara tahu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	5 48	50 3	45%
2	Apakah saudara tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan hukum secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	10 43	40 13	39 %
3	Apakah saudara tahu perkara apa saja siswa dapat memperoleh penanganan bantuan secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	8 45	45 8	29,6%
4	Apakah saudara siapa yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	20 33	50 3	9 %
5	Apakah saudara tahu siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	10 43	50 3	12 %
6	Rata-rata			67,3 %

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa tentang lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan secara cuma-cuma sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian siswa yang mengetahui lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 5 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 45%
2. Sebagian besar siswa belum mengetahui tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 40 siswa atau 39%

3. Pemahaman siswa tentang perkara apa saja yang dapat memperoleh penanganan bantuan secara cuma-cuma sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 8 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 45 siswa atau 29,6%
4. Pemahaman siswa tentang siapa yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma sebagian besar siswa sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 9%
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 12%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang bantuan hukum secara cuma-cuma.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami lembaga bantuan hukum, syarat memperoleh bantuan hukum, perkara dalam bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum.

SARAN

Perlu diadakan kegiatan sosialisasi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat di kota-kota lain, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara LKIS*, Yogyakarta, 2011

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Bina Pustaka, Malang, 2014

Undang-Undang :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang , Advokat*, Jakarta 2003

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang , Bantuan
Hukum Jakarta 2011.